

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti kaitan kinerja keuangan dengan efisiensi penggunaan PAD, antara lain :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Alat Uji	Hasil
1.	Harto (2005)	Analisa kinerja keuangan daerah pemerintah dan optimalisasi pendapatan asli daerah di kabupaten pati.	Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati.	Deskriptif analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Pati dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya lebih baik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mengoptimalkan PAD meliputi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dengan inventarisasi potensi dan lebih menekankan pada pungutan.

2.	Aisah Herawati Iskak (2005)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara periode 2000 sampai 2003.	Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara periode 2000 sampai 2003.	Kuantitatif	Hasil perhitungan analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara periode 2000 sampai 2003 yang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah baik, sehingga yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara periode 2000 sampai 2003 adalah baik.
3.	Maharani (2005)	Analisis Rasio Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu.	Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu.	Regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tingkat kemandirian Pemda Kota Batu rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemda Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat.
4.	Sakti (2010)	Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah	Untuk mengetahui Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah	Analisis deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo di sektor

		Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Empiris di Kab. Sukoharjo).	Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Empiris di Kab. Sukoharjo).		keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD, baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.
5.	Yati (2011)	Analisis Rasio Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Salahtiga.	Untuk mengetahui Rasio Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Salahtiga.	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten salahtiga dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif.
6.	Yuniarti (2011)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo di Era Otonomi Daerah Tahun 2001-2010	Untuk mengetahui Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo di Era Otonomi Daerah Tahun 2001-2010	Menggunakan data statistic dan kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, rasio kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang diharapkan.

7.	Jusmawati (2011)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.	Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan daerah pemkab soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003-2010. Bahwa kemampuan pmda kabupaten soppeng dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja positif.
8.	Sri Andriani (2012)	Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu Dengan Value For Money.	Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu Dengan Value For Money.	Menggunakan data statistic dan kuantitatif	Hasil penelitian bahwa kinerja pemerintahan daerah kota batu ditinjau dari konsep value for money sudah baik karena telah memenuhi ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan pada rasio efektifitasnya hasilnya dibawah 100%, pada rasio aktivitasnya perlu diperbaiki lagi karena dana yang memiliki masih diprioritasnya untuk kebutuhan belanja aparatur daerah.

9	Bayu Andri Setiyawan (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2011	Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011	Analisis Regresi Berganda	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada keadaan objek penelitian sebelumnya. Keadaan objek penelitian-penelitian sebelumnya tidak oleh faktor bencana alam sedangkan objek penelitian ini sangat dipengaruhi oleh bencana alam atau lingkungan.
---	-----------------------------	--	--	---------------------------	---



2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Kieso dkk. (2002:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Mardiasmo (2002:162), tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.
 - c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemda sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah.

- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda.
3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan pencapaian target Perda APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
 - c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
 - d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.4 Definisi Kinerja

Kinerja merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang dikerjakan. Agar menghasilkan kinerja yang baik, seseorang harus memiliki kemampuan, mempunyai kemauan, usaha, serta kegiatan yang dilaksanakan, agar tidak mengalami hambatan yang berat dalam lingkungannya. Kemauan dan usaha dapat menghasilkan motivasi sehingga menimbulkan sebuah kegiatan (Berry dan Houston, 1993).

Definisi kinerja menurut Mc Cloy dkk (1994) adalah kelakuan atau kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Organisasi tersebut merupakan keputusan dari pimpinan. Dikatakan bahwa kinerja bukan *outcome*, konsekuensi atau hasil dari perilaku atau perbuatan. Disisi lain kinerja adalah perbuatan atau aksi itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. (Prawirosentono, 1999). Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi baik.

Bastian (2005: 274) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

2.2.5 Definisi Pengukuran Kinerja

Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda/objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi (Bastian,2001:329).

Sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Larry D. Stout dalam Bastian, 2001:329).

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Maksudnya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam visimisi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Bastian, 2001:121).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada keluaran (*output*) dari program tersebut.

2.2.6 Aspek Pengukuran Kinerja

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut beberapabidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan.
2. Aspek kepuasan pelanggan (*customers*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus-menerus.
3. Aspek operasi bisnis internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*in-concert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis.
4. Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis.

5. Aspek kepuasan komunitas dan *stakeholders*. Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan komunitas dan para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Aspek waktu. Ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

2.2.7 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Akan tetapi, Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nogi, 2003:108). Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum, 2004:277).

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121).

2.2.8 Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- e. Membantu memahami prose kegiatan instansi pemerintah.

Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Ulum, 2004:277).

2.2.9 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.2.10 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001:240) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan antara lain berguna dalam:

1. Pengambilan keputusan investasi.
2. Keputusan pemberian kredit.
3. Penilaian aliran kas.
4. Penilaian sumber-sumber ekonomi.
5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.
6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.
7. Menganalisis penggunaan dana.

Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi :

1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

2.2.11 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. (Halim, 2004:150)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Tingkat Efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan :

- a. Jika > 100% berarti efektif
- b. jika < 100% berarti tidak efektif
- c. jika = 100% berarti efektifitas berimbang(Sri Andriani : 32)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.(Halim, 2004:150).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan :

- a. Jika < 100% berarti efisien
- b. Jika > 100% berarti tidak efisien
- c. Jika = 100% berarti efisien berimbang(Sri Andriani : 31)

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan

pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. (Halim, 2004:150)

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

dimana: t_0 = tahun awal

t_1 = tahun akhir

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin. Berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Menghitung rasio Aktifitas yang terdiri dari rasio aktifitas dapat diformulasikan sebagai berikut: (Halim, 2004:18)

a. Rasio belanja rutin terhadap APBD

$$\text{Rasio belanja} = \frac{\text{Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja}}$$

b. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD

$$\text{Rasio belanja} = \frac{\text{belanja pelayanan publik}}{\text{Total Belanja}}$$

5. Rasio Ekonomis

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Pengertian ekonomidisebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*).

Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan :

- (a) Jika < 100% berarti Ekonomis
- (b) Jika > 100% berarti Tidak Ekonomis
- (c) Jika = 100% berarti Ekonomis Berimbang(Sri Andriani : 29)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatandikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik.

2.2.12 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No. 58 Tahun 2005).

2.2.13 Pendapatan Asli Daerah dalam Islam

Ilmu ekonomi islam sebuah studi ilmu ekonomi pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970 an, tetapi pemikiran tentang ekonomi islam telah muncul sejak islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. karena rujukan utama pemikiran ekonomi islam adalah alquran dan hadits maka pemikiran ekonomi ini muncul juga bersamaan alquran dan masa kehidupan Rasulullah. pemikiran ekonomi dikalangan muslim banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia pada masa dimana barak masih dalam kegelapan. pada masa tersebut dunia islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang pada saat kehidupan rasulullah saw.

Masyarakat muslim dimasa beliau yang paling baik implementasi islam termasuk dalam bidang ekonomi. pada periode madinah rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelola ekonomi.

Rasulullah saw mengawali pembangunan madinah dengan tanpa sumber keuangan yang paasti sementara distribusi kekayaan juga timpang. rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan anshar sehingga dengan sendirinya terjadi retribusi kekayaan. kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan madinah. untuk memutar roda perekonomian rasulullah mendorong kerja sama diantara anggota masyarakat sehingga terjadi peningkatan produktifitas namun sejalan dengan perkembangan masyarakat

muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan ushr. secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari umat islam sendiri, non muslim dan umum.

Pendapatan pada zaman rasulullah dan sumber daya negara masih sangat kecil. pendapatan negara meskipun nilainya relatif tidak besar jika dibandingkan dengan biaya peperangan yang dikeluarkan. zakat dan ushr merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke 9 Hijriah, dimana zakat mulai diwajibkan. berbeda dengan sumber penerimaan lain yang pemanfaatannya ditentukan oleh rasulullah. zakat hanya boleh diberikan kepada pihak tertentu yang telah digariskan oleh alquran (Qs At- taubah 60).

مِنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالمُّؤَلَّفَةِ عَلَيْهِا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مِنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرِّ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari sumber; tembusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumus atau rikaz harta karun pada periode sebelum islam, amwal fadlah (harta kaum muslimin tanpa meninggal ahli waris), wakaf, nawaib (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, kaffarat).

1. Zakat Sebagai Sumber PAD.

Zakat kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan). sekular kepada negara, maka kini dengan komitmen itu, pajak diniati sebagai ibadah memenuhi perintah Allah untuk menolong sesama dan menegakkan keadilan semesta (Didin Hafidhuddin:2002).

Dalam bahasa syari'atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan zakat ke dalam pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalam hati masing-masing pembayar pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan ijin undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana.

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran Rasulullah SAW bahwa berbagai pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihentikan :

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw bersabda; kaum muslimin itu bertransaksi dengan syaratnya, kecuali satu syarat yang tidak boleh dilakukan, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. al-Turmudzi)

Dengan demikian, maka zakat dapat diartikan sebagai mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak karena tidak ada negara yang bisa hidup dengan mengabaikan pajak sebagai basis material lembaga kekuasaan. Tidak ada pemerintahan yang bisa berjalan efektif tanpa dukungan pajak rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Islam telah menawarkan konsep pajak sebagai zakat, bukan sebagai upeti maupun jizyah. Islam mengamanatkan pentingnya pajak yang diberikan untuk rakyat kecil. Pada masa pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati uang negara adalah penguasanya. Pada masa pajak diartikan jizyah, yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya. Lihat saja, saat krisis moneter terjadi, orang-orang kaya entah itu penguasa maupun pengusaha, seperti tidak mengalami krisis sama sekali. Mereka bermewah-mewahan luar bisa.

Dalam konteks pajak sebagai zakat, negara harus melayani rakyat. Pengertian rakyat di sini adalah asnaf delapan tersebut. Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ternyata yang menikmati adalah para pejabat yang korup.

Berdasarkan penjelasannya tersebut, maka jelaslah bahwa umat Islam pada akhirnya tidak memiliki kewajiban ganda, satu sisi harus membayar zakat sebagai kewajiban seorang muslim, dan di sisi lain harus membayar pajak sebagai kewajiban sebagai seorang warga negara. Proses

transformasi lembaga pajak dapat digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau mensejajarkan lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti dipersepsikan orang selama ini, melainkan dengan cara memasukkan spirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak.

Saat ini, masih banyak pejabat-pejabat yang mengidap sisa-sisa pemahaman lama bahwa uang negara itu upeti buat mereka. Mereka melakukan personalisasi kekuasaan terhadap aset-aset negara. (at-Taubah: 103)

اللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَ

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya, zakat sebagai komitmen spiritual-moral dan pajak sebagai wujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawantahannya. Uang negara yang didapat dari pajak yang diartikan sebagai zakat tersebut merupakan titipan Allah yang harus ditunaikan kepada yang berhak.

Semua bentuk dan jenis kekayaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan. Di dalam al-Qur'an dikatakan khudz min amwalihim shadaqah yang berarti "Ambillah harta mereka sebagai sedekah" Di sini disebut amwal di mana kekayaan tergantung perkembangan dalam dunia ekonomi. Pada zaman rasul mungkin unta. Sekarang pada masa modern unta bukan

lagi primadona, tapi bisa berupa bilyet, giro, cek dan lain-lain, termasuk profesi itu bisa dizakati.

Adapun dalam konteks PAD, nampak bahwa zakat (pajak) memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, zakat (pajak) juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal.

Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari pajak saja dan retribusi daerah yang ada. Karena itu zakat sangat layak untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Lebih jelasnya, bahwa potensi zakat di Indonesia dan perbandingannya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat jauh. Dengan asumsi bahwa zakat (pajak) diterapkan secara luas dengan tarif 5% untuk produk pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis secara umum, maka akan di dapatkan potensi zakat lebih besar sekitar 12 kali lebih besar dari PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jika diterapkan asumsi minimal di mana cakupan zakat hanya mencapai 10 persen saja, tetap akan mendapatkan potensi zakat 1,25 kali lebih besar dari PAD seluruh Kabupaten/Kota. Jika kita bandingkan potensi zakat ini dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah saja, maka perbandingan tadi akan melonjak menjadi 1,60. Dengan kata lain, penerimaan zakat sebagai pajak mampu sepenuhnya menutup penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka dimungkinkan untuk

menghapus pajak dan retribusi daerah jika penerapan zakat optimal(Masdar : 2002).

Sebagaimana telah disinggung diawal, bahwa zakat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrument fiskal konvensional. Hal ini membawa implikasi pada pengelolaan zakat (pajak) yang juga berbeda. Harta zakat (pajak) termasuk kategori harta milik individu, yaitu individu ashnaf, bukan milik negara. Namun negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Maka amilin zakat (pajak) adalah mereka yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (pajak).

Semua ketentuan tentang zakat (pajak) yang sudah termaktub secara eksplisit dalam syariah, membuat pengelolaan zakat (pajak) menjadi akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung pengelolaan dana zakat tersebut. Namun semua hal di atas membutuhkan kemauan politik yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menempatkan diri sebagai institusi yang berpihak pada orang miskin.

2. Hibah Sumber PAD

Faktor yang paling dalam di syariatkan hibah adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah. Hibah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri.

Dikatakan hibah pada asalnya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Hibah menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Jika pemberian (hadiah) tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan ridho Allah SWT atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah. Hibah Hikmatu Al-Tasyri (Filsafat Hukum Islam) adalah untuk memenuhi hasrat berbuat bagi umat Islam yang beriman kepada Allah SWT (Al-Baqoroh ayat 177).

الْيَوْمِ بِاللَّهِ اَمَّنَ مَنْ الْبَرُّ وَالْكَافِرُ وَالْمَغْرِبُ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وُجُوْهِكُمْ تُولُوْا اِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ
 فِي الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَاَتَى وَالنَّبِيِّنَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ اِلَّا خِرًا
 وَاَتَى الصَّلٰوةَ وَاَقَامَ الرَّقَابَ وَفِي السَّابِلِنَ السَّبِيْلِ وَاَبْنِ الْمَسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمِ
 وَحِيْنَ وَالضَّرَّاءِ الْبَاسِءِ فِي الصَّبْرِيْنَ عَهْدُ وَاِذَا بَعَثْتَهُمْ وَالْمُؤْمِنِ الْزَكَ
 الْمَتَّقُونَ هُمْ وَاُولٰٓئِكَ صَدَقُوا الَّذِيْنَ اُولٰٓئِكَ الْبَاسِ

Artinya : “ bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Berdasarkan ayat di atas, Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebenarnya ada beberapa penerimaan yang bisa disebut penghasilan oleh definisi Pasal 4 ayat (1) UU PPh 1984 tetapi oleh undang-undang sendiri ditetapkan sebagai bukan penghasilan yang diatur di Pasal 4 ayat (3) UU PPh 1984. Pada posting kali ini akan diuraikan “penghasilan” yang berkaitan dengan hibah, bantuan, dan sumbangan sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008. Berikut adalah kutipan langsung sebagai dasar hukum : Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh 1984 [amandemen 2008] : Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh 1984 ini dijabarkan di Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008. Berikut bunyi pasal 1 PMK tersebut : Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh: a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; b. badan keagamaan; c. badan pendidikan; d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau c. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Inilah hibah, bantuan, dan sumbangan yang bukan objek PPh. Artinya jika ada hibah yang diluar batasan diatas maka hibah tersebut menjadi objek PPh. Tidak semua hibah bukan objek PPh. Tidak semua sumbangan bukan penghasilan. Supaya lebih jelas, berikut pengertian lebih lanjut yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008.

2.2.13. Kinerja Dalam Islam

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak

tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari seluruh proses keorganisasian karyawan yang bersangkutan. Allah swt berfirman:

اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِضْلٌ مِّنْ وَابْتَعُوا إِلَّا رِضْفِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَاِذَا
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرٌ

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah : 10)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. Menerangkan kepada manusia agar selain mengerjakan ibadah untuk akhirat, juga mengerjakan kewajiban didunia yaitu bekerja untuk mencari nafkah dan karunia-Nya dimuka bumi. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan perintah bekerja setelah perintah sholat. Artinya selama kita bekerja, hendaknya tidak lah lupa kepada Allah SWT. Dengan selalu ingat kepada Allah maka pekerjaan yang dikerjakan pun akan lebih barokah.

Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan sebuah proses dalam pencapaian suatu tujuan atau target. Dengan mengetahui mengetahui kinerja seseorang, maka akan dapat memberikan penilaian yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perkembangan selanjutnya. Begitu pula dalam perencanaan PAD, kinerja keuangan tentulah harus lebih mempertimbangkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Allah SWT. berfiman dalam surat An-nissa ayat 146 tersebut :

بَيْنَ مَعْفَاؤِ لَتَيْكَ لِلَّهِ دِينَهُمْ وَأَخْلَصُوا بِاللَّهِ وَعَتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا
عَظِيمًا أَجْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يُؤْتِي سَوْفَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.” (QS. An-Nisaa’ : 146)

Makna perbaikan diatas merupakan perbaikan yang lebih diutamakan dalam hal pekerjaan. Termasuk kinerja keuangan daerah. Dalam realita saat ini seringkali para pejabat keuangan melakukan manipulasi data dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan rakyat banyak. Akan tetapi Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa-apa yang telah dikerjakan oleh hambanya.


2.3. Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektifitas
3. Rasio pertumbuhan
4. Rasio aktivitas
5. Rasio ekonomis

Alat analisis tersebut digunakan berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang sangat memengaruhi metode pengukuran kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah Pemkab Sidoarjo. Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir secara sistematis seperti berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

2.4. Hipotesis

Bertitik pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat di ambil adalah:

1. Diduga ada pengaruh secara parsial kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian (X_1), rasio efektifitas (X_2), rasio pertumbuhan (X_3), rasio aktivitas (X_4), rasio ekonomis (X_5) terhadap rasio efisiensi (Y).
2. Diduga rasio kemandirian (X_1) dan rasio ekonomis (X_5) berpengaruh secara simultan, sedangkan rasio efektifitas (X_2), rasio pertumbuhan (X_3), rasio aktivitas (X_4) tidak berpengaruh terhadap rasio efisiensi (Y).

